



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm);
Tempat lahir : Duri (Riau);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pramuka II Rt.003 Rw.001 Kel. Lembah Sari
Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **TORANG LUMBAN GAOL**;
Tempat lahir : Sosor Tambok (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 13 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Permai Baru Gg. Saiyo Rt.005 Rw.004 Kel.
Minas Jaya Kec. Minas-Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal masing-masing 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 11 April 2021 s/d 9 Juni 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 84/Pid.B/2021/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84/Pid.B/2021/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) dan terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter.
 - 1 (satu) buah Cangkul.
 - 1 (satu) buah tang Potong.
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris.
 - 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak



- 1 (satu) buah Gergaji Besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. CPI Minas;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL sedang melakukan melintasi areal Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, milik PT. SAM, dan ketika melintasi dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan tanpa seizin PT. CPI Minas langsung mengambil surface kabel dengan cara terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong, selanjutnya terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal dilokasi, sehingga membuat terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya dilokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas, selanjutnya karena curiga terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang mendatangi lokasi tersebut padahal tidak ada pekerjaan dilokasi tersebut lalu saksi STEVEN DARWIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI, beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI tiba dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil kabel surface yang berada dilokasi tersebut, atas dasar tersebut terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti dibawa kepolsek minas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL, PT. CPI, Minas mengalami kerugian berupa kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter senilai Rp. 4.912.600.- (empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL sedang melakukan melintasi areal Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, milik PT. SAM, dan ketika melintasi dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan tanpa seizin PT. CPI Minas langsung mengambil surface kabel dengan cara terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong, selanjutnya terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak



terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal dilokasi, sehingga membuat terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya dilokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas, selanjutnya karena curiga terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang mendatangi lokasi tersebut padahal tidak ada pekerjaan dilokasi tersebut lalu saksi STEVEN DARWIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI, beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI tiba dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil kabel surface yang berada dilokasi tersebut, atas dasar tersebut terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti dibawa kepolsek minas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL, PT. CPI, Minas mengalami kerugian berupa kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter senilai Rp. 4.912.600,- (empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENO SAPUTRA Bin MISWADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.45 Wib bertempat dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Para Terdakwa telah mengambil surface kabel milih PT.CPI Minas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan security yang sedang melakukan patroli diareal tersebut yaitu saksi STEVEN DARWIN, mendengar laporan tersebut lalu saksi mendatangi lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut, saksi bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang telah mengamankan terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) dan terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek surat izin pekerjaan terhadap kedua terdakwa tersebut namun surat tersebut tidak sesuai dengan lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi ikut melihat kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna silver dengan Nopol BM 9851 DM milik PT. SAM yang merupakan sarana transportasi kedua terdakwa pada saat mengambil kabel tersebut, dan kemudian saksi STEVEN DARWIN memberitahukan kepada saksi bahwa terdapat kabel surface milik PT. CPI yang diambil kedua terdakwa dan disimpan kedua terdakwa dibawah jok belakang mobil tersebut, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kabel surface milik PT. CPI tersebut diambil kedua terdakwa dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul lalu kedua terdakwa memotong Surface cable dengan menggunakan gergaji besi.
- Bahwa kegunaan daripada surface cable yang hilang tersebut untuk mengantarkan arus listrik di well sumur minyak, dan kabel tersebut terbuat dari tembaga.
- Bahwa kabel surface milik PT.CPI tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16, 1 (satu) buah Gergaji Besi.
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. **STEVEN DARWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.45 Wib bertempat dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Para Terdakwa telah mengambil surface kabel milih PT.CPI Minas;
- Bahwa berawal pada saat saksi melakukan patroli dilokasi tersebut, dan melihat 1 (satu) Unit mobil Toyota Hilux PT. SAM, dan didalam mobil tersebut terdapat kedua terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan “apa ada pekerjaan dilokasi ini ?” kemudian terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL menjawab “tidak ada pekerjaan hanya mengecek lokasi”, kemudian 1 (satu) mobil toyota hilux PT. SAM tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan pengecekan ke lokasi tersebut dan melihat kotak Juntion Box cable dalam keadaan terbuka dan cable yang ada didalam juntion box tersebut sudah terpotong dan diatas nya ada 1 (satu) buah tang potong, kemudian saksi mengambil dokumentasi dan tidak berapa lama mobil toyota hilux PT. SAM yang saksi jumpai tadi kembali kelokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tang potong yang berada diatas juntion box tersebut, setelah itu saksi memanggil kedua terdakwa tersebut dan bertanya “ kenapa diambil tang potong itu ? sementara tadi mengatakan tidak ada pekerjaan dilokasi ini”, dan terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL menjawab “ada pekerjaan tapi surat izin pekerjaan tidak dilokasi ini”;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kepada atasan saksi yaitu saksi RENO SAPUTRA, sambil saksi mengamankan kedua terdakwa, selang beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA datang kelokasi, selanjutnya saksi RENO SAPUTRA mengecek surat izin pekerjaan terhadap kedua terdakwa tersebut namun surat tersebut tidak sesuai dengan lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi RENO SAPUTRA ikut melihat kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna silver dengan Nopol BM 9851 DM milik PT. SAM yang merupakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak



sarana transportasi kedua terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel tersebut, dan kemudian saksi memberitahukan kepada saksi RENO SAPUTRA bahwa terdapat kabel surface milik PT. CPI yang diambil kedua terdakwa dan disimpan kedua terdakwa dibawah jok belakang mobil tersebut, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polsek Minas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kabel surface mili PT. CPI tersebut diambil kedua terdakwa dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul lalu kedua terdakwa memotong Surface cable dengan menggunakan gergaji besi.
- Bahwa kegunaan daripada surface cable yang hilang tersebut untuk mengantarkan arus listrik di well sumur minyak, dan kabel tersebut terbuat dari tembaga.
- Bahwa kabel surface milik PT.CPI tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16, 1 (satu) buah Gergaji Besi.
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AGUS PRABAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.45 Wib bertempat dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Para Terdakwa telah mengambil surface kabel milih PT.CPI Minas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 13 November 2020, sekira pukul 21.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari saksi RENO SAPUTRA, bahwa telah menangkap kedua terdakwa pencurian kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter milik PT. CPI yang berada di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dan atas kejadian tersebut, PT. CPI mengalami kerugian berupa kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter senilai Rp. 4.912.600 (empat juta Sembilan Ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian total kerugian produksi minyak Rp. 3.635.800 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), total kerugian Materian sejumlah Rp. 470.400 (empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan untuk biaya pemasangan berjumlah Rp. 806.400 (delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16, 1 (satu) buah Gergaji Besi.
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil surface kabel milik PT.CPI Bersama dengan Terdakwa TORANG LUMBAN GAOL pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 10.45 Wib bertempat di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT.CPI Minas, Kamoung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL sedang melintasi areal Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, milik PT.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM, dan ketika melintasi dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan tanpa seizin PT. CPI Minas langsung mengambil surface kabel dengan cara terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal dilokasi, sehingga membuat terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya dilokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas;
- Bahwa karena curiga terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang mendatangi lokasi tersebut padahal tidak ada pekerjaan dilokasi tersebut lalu saksi STEVEN DARWIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI, beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI tiba dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil kabel surface yang berada dilokasi tersebut, atas dasar tersebut terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti dibawa kepolsek minas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut akan dijual dan hasilnya penjualan tersebut akan dibagikan kepada terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16 dan 1 (satu) buah Gergaji Besi.

- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **TORANG LUMBAN GAOL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil surface kabel milik PT.CPI Bersama dengan Terdakwa ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 10.45 Wib bertempat di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT.CPI Minas, Kamoung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa I ARLAN TANCA bersama-sama terdakwa II sedang melintasi areal Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, milik PT. SAM, dan ketika melintasi dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan tanpa seizin PT. CPI Minas langsung mengambil surface kabel dengan cara terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal dilokasi, sehingga membuat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya dilokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas;

- Bahwa karena curiga terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang mendatangi lokasi tersebut padahal tidak ada pekerjaan dilokasi tersebut lalu saksi STEVEN DARWIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI, beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI tiba dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil kabel surface yang berada dilokasi tersebut, atas dasar tersebut terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti dibawa kepolsek minas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut akan dijual dan hasilnya penjualan tersebut akan dibagikan kepada terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16 dan 1 (satu) buah Gergaji Besi.
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM.
- 1 (satu) buah Cangkul.
- 1 (satu) buah tang Potong.
- 1 (satu) buah Kunci Inggris.
- 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16.
- 1 (satu) buah Gergaji Besi.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil surface kabel milik PT.CPI Bersama dengan Terdakwa ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 10.45 Wib bertempat di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT.CPI Minas, Kamoung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II sedang melintasi areal Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, milik PT. SAM, dan ketika melintasi dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan tanpa seizin PT. CPI Minas langsung mengambil surface kabel dengan cara terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong;
- Bahwa benar terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal dilokasi, sehingga membuat terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya dilokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena curiga terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang mendatangi lokasi tersebut padahal tidak ada pekerjaan di lokasi tersebut lalu saksi STEVEN DARWIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI, beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI tiba dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil kabel surface yang berada di lokasi tersebut, atas dasar tersebut terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar rencananya kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut akan dijual dan hasilnya penjualan tersebut akan dibagikan kepada terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16 dan 1 (satu) buah Gergaji Besi.
- Bahwa benar Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) dan terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil surface kabel milik PT.CPI Bersama dengan Terdakwa ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 10.45 Wib bertempat di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT.CPI Minas, Kamoung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II sedang melintasi areal Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nopol BM 9891 DM, milik PT. SAM, dan ketika melintasi dilokasi 6F-81 Minas, Camp PT. CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan tanpa seizin PT. CPI Minas langsung mengambil surface kabel dengan cara terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong;
 - Bahwa benar terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal dilokasi, sehingga membuat terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya dilokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas;
 - Bahwa benar karena curiga terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang mendatangi lokasi tersebut padahal tidak ada pekerjaan dilokasi tersebut lalu saksi STEVEN DARWIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI, beberapa saat kemudian saksi RENO SAPUTRA Bin MISWADI tiba dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah mengambil kabel surface yang berada dilokasi tersebut, atas dasar tersebut terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti dibawa kepolsek minas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar rencananya kabel surface sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter tersebut akan dijual dan hasilnya penjualan tersebut akan dibagikan kepada terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16 dan 1 (satu) buah Gergaji Besi.

- Bahwa benar Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil kabel surface milik PT. CPI tersebut.

Menimbang, bahwa semula surface kabel milik PT. CPI tersebut berada di lokasi 6F-81 Minas Camp. PT.CPI Minas, selanjutnya diambil oleh terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO bersama dengan terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL sehingga barang-barang tersebut tidak berada dalam posisi semula;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui kabel surface merupakan barang milik PT. Chevron Pacific Indonesia;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL mengambil kabel surface milik PT. CPI Minas sedangkan perbuatan terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) dengan Terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL yang mengambil barang-barang tersebut layaknya pemilik barang-barang sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari PT. CPI Minas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL memiliki kesamaan niat yaitu mengambil barang-barang milik PT. CPI Minas dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong, selanjutnya terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, namun selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa 1 (satu) buah tang potong tertinggal di lokasi, sehingga membuat terdakwa I dan terdakwa II kembali kelokasi kabel yang telah diambilnya tersebut, namun setibanya di lokasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi STEVEN DARWIN yang merupakan security PT. CPI Minas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil kabel surface milik PT. CPI dilakukan oleh terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib bertempat di lokasi 6F-81 Minas, Camp PT.CPI Minas, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan cara Terdakwa I menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul setelah kabel tersebut terlihat, kemudian kabel tersebut terdakwa I dan terdakwa II potong secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji besi setelah terpotong, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian memotong Grounding cable dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong, selanjutnya terdakwa I membuka baut Konduktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 7/16 dan 1 (satu) buah Kunci Inggris, selanjutnya surface kabel sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berhasil dipotong tersebut kemudian dinaikan kedalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Silver, dengan Nopol BM 9891 DM, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah tang Potong, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16, 1 (satu) buah Gergaji Besi yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik PT.CPI Minas maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT.CPI Minas, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 9891 DM yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik PT. SAM, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. SAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ARLAN TANCA Bin SYAFRIL CHANIAGO (Alm) dan Terdakwa II TORANG LUMBAN GAOL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surface Cable dengan panjang lebih kurang 1 (satu) Meter.
 - 1 (satu) buah Cangkul.
 - 1 (satu) buah tang Potong.
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris.
 - 1 (satu) buah Kunci Pas 7/16.
 - 1 (satu) buah Gergaji Besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. CPI Minas;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9891 DM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 3 MEI 2021, oleh ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.MH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 4 MEI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh WIRAWAN PRABOWO, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, SH.